



PUTUSAN

Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT;
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 27 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kesuma Bangsa RT. 018, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Padat Karya RT. 010, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama: MOCH. AMBAROKHIM, S.H., dan MUHAMMAD IHSAN HIDAYATULLAH, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MOCH. AMBAROKHIM, S.H., & PARTNERS, beralamat di Perum Sambutan Idaman Sambutan Idaman Permai, Blok E No.53 RT 25 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 144/PAN/HK.2/09/2024 tanggal 20 September 2024;

Terdakwa pada persidangan tanggal 30 September 2024 dengan acara eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa menyampaikan telah menyampaikan Surat pencabutan Kuasa tertanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya berisi terhitung sejak tanggal 27 September 2024 akan mencabut Surat Kuasa tertanggal 19 September 2024, sehingga Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
 - 3 (tiga) ekor burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);**Dilepas pada satwanya;**
 - 20 (dua puluh) Sangkar Burung;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (buah) Hand Phone Android Merk Vivo 1816 warna hitam dengan casing warna Coklat Muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juli sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Kios yang beralamatkan Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan perbuatan "*menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa memposting tulisan bahwa sedang mencari burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di akun sosial media *facebook* pada group KICAU MANIA, kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh akun bernama SENJA MALAM yang menjual burung jenis Cica Hijau dan akun bernama AGUSTINUS ALA yang menjual burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480022167384 atas nama AGUSTINUS ALA pada tanggal 05 Juli 2024 untuk pembelian 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan mentransfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BRI atas nama MAHYUN pada tanggal 06 Juli 2024 untuk

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembelian 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD AKBAR yang bekerja sebagai supir travel untuk mengambilkan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) pesanan Terdakwa tersebut di alamat Sdr. AGUSTINUS ALA yang berada di Muara Wahau, kemudian pesanan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD AKBAR serahkan kepada teman sesama supir travel yaitu Saksi MOHAMMAD CHOIRUL SYFA Als ANDRE. Selanjutnya untuk 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) diantarkan oleh pemiliknya sendiri pada tanggal 06 Juli 2024 ke rumah atau kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memasarkan atau mengiklankan burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut pada akun *facebook* miliknya dan telah terjual 7 (tujuh) ekor burung jenis Beo/Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan 6 (enam) ekor burung jenis Cica Hijau;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK menindaklanjuti laporan terkait adanya penjualan satwa yang lindungi Undang-Undang di sebuah kios yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK dan mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) ekor Burung Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), 3 (tiga) ekor Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), 20 (dua puluh) buah sangkar burung, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1816 warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juli sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smt



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Kios yang beralamatkan Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan perbuatan *"memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak tau persetujuan dari pejabat berwenang"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa memposting tulisan bahwa sedang mencari burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di akun sosial media *facebook* pada group KICAU MANIA, kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh akun bernama SENJA MALAM yang menjual burung jenis Cica Hijau dan akun bernama AGUSTINUS ALA yang menjual burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480022167384 atas nama AGUSTINUS ALA pada tanggal 05 Juli 2024 untuk pembelian 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan mentransfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BRI atas nama MAHYUN pada tanggal 06 Juli 2024 untuk pembelian 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD AKBAR yang bekerja sebagai supir travel untuk mengambilkan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) pesanan Terdakwa tersebut di alamat Sdr. AGUSTINUS ALA yang berada di Muara Wahau, kemudian pesanan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD AKBAR serahkan kepada teman sesama supir travel yaitu Saksi MOHAMMAD CHOIRUL SYFA Als ANDRE. Selanjutnya untuk 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) diantarkan oleh pemiliknya sendiri pada tanggal 06 Juli 2024 ke rumah atau kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasarkan atau mengiklankan burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut pada akun *facebook* miliknya dan telah terjual,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (tujuh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan 6 (enam) ekor burung jenis Cica Hijau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK menindaklanjuti laporan terkait adanya penjualan satwa yang lindungi Undang-Undang di sebuah kios yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK dan mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) ekor Burung Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), 3 (tiga) ekor Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), 20 (dua puluh) buah sangkar burung, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1816 warna hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUL ROBIANSYAH bin YUSUF MAD, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juli di Kios yang beralamatkan Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, awalnya terdakwa memposting tulisan bahwa sedang mencari burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di akun sosial media *facebook* pada group KICAU MANIA, kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh akun bernama SENJA MALAM yang menjual burung jenis Cica Hijau dan akun bernama

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr



- AGUSTINUS ALA yang menjual burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480022167384 atas nama AGUSTINUS ALA pada tanggal 05 Juli 2024 untuk pembelian 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo/Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan mentransfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah ke Bank BRI atas nama MAHYUN pada tanggal 06 Juli 2024 untuk pembelian 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
 - Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD AKBAR yang bekerja sebagai supir travel untuk mengambil 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) pesanan Terdakwa tersebut di alamat Sdr. AGUSTINUS ALA yang berada di Muara Wahau, kemudian pesanan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD AKBAR serahkan kepada teman sesama supir travel yaitu Saksi MOHAMMAD CHOIRUL SYFA Als ANDRE. Selanjutnya untuk 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) diantarkan oleh pemiliknya sendiri pada tanggal 06 Juli 2024 ke rumah atau kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memasarkan atau mengiklankan burung jenis Beo/Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut pada akun *facebook* miliknya dan telah terjual 7 (tujuh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan 6 (enam) ekor burung jenis Cica Hijau;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK menindaklanjuti laporan terkait adanya penjualan satwa yang lindungi Undang-Undang di sebuah kios yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK dan mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) ekor Burung Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), 3 (tiga) ekor Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) / Tiong Mas (*Gracula*

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smr



Religiosa), 20 (dua puluh) buah sangkar burung, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1816 warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULIONO Bin LAMIRIN, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Juli di Kios yang beralamatkan Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, awalnya terdakwa memposting tulisan bahwa sedang mencari burung jenis Beo/Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di akun sosial media *facebook* pada group KICAU MANIA, kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh akun bernama SENJA MALAM yang menjual burung jenis Cica Hijau dan akun bernama AGUSTINUS ALA yang menjual burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480022167384 atas nama AGUSTINUS ALA pada tanggal 5 Juli 2024 untuk pembelian 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo/ Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan mentransfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BRI atas nama MAHYUN pada tanggal 06 Juli 2024 untuk pembelian 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD AKBAR yang bekerja sebagai supir travel untuk mengambilkan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) pesanan Terdakwa tersebut di alamat Sdr. AGUSTINUS ALA yang berada di Muara Wahau, kemudian pesanan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD AKBAR serahkan kepada teman sesama supir travel yaitu Saksi MOHAMMAD CHOIRUL SYFA Als ANDRE. Selanjutnya untuk 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) diantarkan oleh pemiliknya sendiri pada tanggal 06 Juli 2024 ke rumah atau kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smpj



Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasarkan atau mengiklankan burung jenis Beo/Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut pada akun *facebook* miliknya dan telah terjual 7 (tujuh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan 6 (enam) ekor burung jenis Cica Hijau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK menindaklanjuti laporan terkait adanya penjualan satwa yang lindungi Undang-Undang di sebuah kios yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK dan mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) ekor Burung Cica Hijau/Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*)/Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), 3 (tiga) ekor Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), 20 (dua puluh) buah sangkar burung, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1816 warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Juli di Kios yang beralamatkan Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, awalnya terdakwa memposting tulisan bahwa sedang mencari burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di akun sosial media *facebook* pada group KICAU MANIA, kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh akun bernama SENJA MALAM yang menjual burung jenis Cica Hijau dan



akun bernama AGUSTINUS ALA yang menjual burung jenis Beo/Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480022167384 atas nama AGUSTINUS ALA pada tanggal 05 Juli 2024 untuk pembelian 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan mentransfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BRI atas nama MAHYUN pada tanggal 06 Juli 2024 untuk pembelian 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD AKBAR yang bekerja sebagai supir travel untuk mengambil 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) pesanan Terdakwa tersebut di alamat Sdr. AGUSTINUS ALA yang berada di Muara Wahau, kemudian pesanan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD AKBAR serahkan kepada teman sesama supir travel yaitu Saksi MOHAMMAD CHOIRUL SYFA Als ANDRE. Selanjutnya untuk 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) diantarkan oleh pemiliknya sendiri pada tanggal 06 Juli 2024 ke rumah atau kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa memasarkan atau mengiklankan burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut pada akun *facebook* miliknya dan telah terjual 7 (tujuh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan 6 (enam) ekor burung jenis Cica Hijau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK menindaklanjuti laporan terkait adanya penjualan satwa yang lindungi Undang-Undang di sebuah kios yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK dan mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) ekor Burung Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), 3 (tiga) ekor Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), 20 (dua puluh) buah sangkar burung, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1816 warna hitam;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1) 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- 2) 3 (tiga) ekor burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);
- 3) 20 (dua puluh) Sangkar Burung;
- 4) 1 (buah) Hand Phone Android Merk Vivo 1816 warna hitam dengan casing warna Coklat Muda;

Oleh karena barang tersebut telah disita dalam perkara ini, maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, atau;

KEDUA : melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang untuk” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya sendiri harus ada ijin/ persetujuan dari pihak yang berwenang. Kemudian “Dilarang untuk” adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain memiliki, membawa dan menyimpan barang sesuatu termasuk objek tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK telah mengamankan Terdakwa di sebuah kios yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, karena Terdakwa diduga telah memasarkan atau mengiklankan satwa yang dilindungi tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa saat penangan Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK berhasil mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) ekor Burung Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), 3 (tiga) ekor Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*)/ Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), 20 (dua puluh) buah sangkar burung, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1816 warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Juli di Kios yang beralamatkan Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berawal saat terdakwa memposting tulisan bahwa sedang mencari burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di akun sosial media facebook pada group KICAU MANIA, kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh akun bernama SENJA MALAM yang menjual burung jenis Cica Hijau dan akun



bernama AGUSTINUS ALA yang menjual burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480022167384 atas nama AGUSTINUS ALA pada tanggal 05 Juli 2024 untuk pembelian 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan mentransfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BRI atas nama MAHYUN pada tanggal 06 Juli 2024 untuk pembelian 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD AKBAR yang bekerja sebagai supir travel untuk mengambilkan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) pesanan Terdakwa tersebut di alamat Sdr. AGUSTINUS ALA yang berada di Muara Wahau, kemudian pesanan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD AKBAR serahkan kepada teman sesama supir travel yaitu Saksi MOHAMMAD CHOIRUL SYFA Als ANDRE. Selanjutnya untuk 30 (tiga puluh) ekor burung jenis Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) diantarkan oleh pemiliknya sendiri pada tanggal 06 Juli 2024 ke rumah atau kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa memasarkan atau mengiklankan burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut pada akun *facebook* miliknya dan telah terjual 7 (tujuh) ekor burung jenis Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) dan 6 (enam) ekor burung jenis Cica Hijau;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK menindaklanjuti laporan terkait adanya penjualan satwa yang lindungi Undang-Undang di sebuah kios yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Nomor 05, RT. 010, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Gabungan BKSDA dan BPPHLHK dan mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) ekor Burung Cica Hijau / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) / Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), 3 (tiga) ekor Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), 20 (dua puluh) buah sangkar burung, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1816 warna hitam;



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- 3 (tiga) ekor burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);

Oleh karena barang bukti tersebut berupa satwa yang dilindungi, maka barang bukti tersebut dinyatakan dilepas pada satwanya;

- 20 (dua puluh) Sangkar Burung;



- 1 (buah) Hand Phone Android Merk Vivo 1816 warna hitam dengan casing warna Coklat Muda;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terganggunya ekosistem alam;
- Terdakwa seharusnya menjaga dan melestarikan satwa yang dilindungi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan bersikap sopan serta kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA ZULKIFLI Bin HUDARI MAGAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
 - 3 (tiga) ekor burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus.LH/2024/PM Sm



Dilepas pada satwanya;

- 20 (dua puluh) Sangkar Burung;
- 1 (buah) Hand Phone Android Merk Vivo 1816 warna hitam dengan casing warna Coklat Muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh M. Farakhan Magriby Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Nur Salamah, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.